

TINJAUAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN DATA BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19

Ramanata Disurya¹ dan Suryati²

¹ Universitas PGRI Palembang

E-mail: ramanadisyura24@gmail.com

² Universitas PGRI Palembang

E-mail: suryatilasnai@gmail.com

Abstract

Social assistance in the form of money, goods or services is very valuable in the midst of disasters, especially in the Covid-19 pandemic. It becomes highly anticipated by the affected communities as well as tempting things to be abused for irresponsible people. This study aims to find out how the legal review of the misuse of social assistance data during the Covid-19 pandemic. The research method used in this study is the normative method of law. The results of this study are , (1) all forms of misappropriation of social assistance funds are punishable under Article 43 paragraph (1) of Law No. 13 of 2011, (2) concerning the hoarding of social assistance with the purpose of benefiting themselves punished according to Article 3 of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption crimes jo Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016.

Keywords: Abuse; Social Assistance

Abstrak

Bantuan sosial baik berupa uang, barang ataupun jasa merupakan hal yang sangat berharga ditengah bencana khususnya ditengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Tentu bantuan sosial seperti ini menjadi sangat dinanti oleh masyarakat yang terdampak sekaligus hal yang menggiurkan untuk disalahgunakan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum atas penyalahgunaan data bantuan sosial di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah metode hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah, (1) segala bentuk penyelewengan dana bantuan sosial dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, (2) mengenai penimbunan bantuan sosial dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dihukum menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Kata Kunci: Penyalahgunaan; Bantuan Sosial

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana disingkat UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini

berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD NRI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan

Ramanata Dirsurya dan Suryati, *Tinjauan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19*, Halaman 321-329

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegak hukum.²

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah Korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, mungkin kata Dana Bantuan Sosial kemudian disingkat Dana Bansos sering terdengar baik melalui media maupun berita di berbagai tempat. Bantuan sosial tersebut menjadi salah satu jenis belanja daerah yang menyedot perhatian banyak pihak, bukan saja masyarakat atau kelompok masyarakat tetapi juga pemerintahan, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, bupati, gubernur, walikota yang berkepentingan dengan bansos, dengan demikian rekening bansos memiliki resiko yang cukup tinggi untuk disalahgunakan atau diselewangkan.³

Perihal Dana Bansos, dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri kemudian disingkat Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Dana Bansos Dan Hibah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Dana Bansos adalah “pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi (Bagian Kedua)*(Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

² Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

³ Yarni Nikita Ahmady, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 18/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks.)* (2018).

Ramanata Dirsurya dan Suryati, Tinjauan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 321-329

yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.⁴

Adapun Permasalahan-permasalahan seputar bantuan sosial antara lain pemberian dana bantuan sosial tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur pencairan, bantuan sosial tidak terima atau diterima oleh sebagian orang yang berhak seperti tercantum dalam proposal yang sengaja untuk di fiktifkan. Dalam prakteknya selama ini, Dana Bansos ini sering menimbulkan berbagai masalah khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik saat penganggarannya maupun pengelolaan atau pencairannya. Banyak terjadi penyelewengan dana bantuan sosial untuk kepentingan diri sendiri.

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Bantuan Sosial

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 39 Tahun 2012.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang sifatnya secara tidak terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Yang dimaksud dengan resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan dana bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.⁵

Pemberian bantuan sosial tersebut dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat⁶. Yang

⁴ Yusran Lapananda, *Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber APBD* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 1 angka 15.

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan

Ramanata Dirsurya dan Suryati, Tinjauan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 321-329

dimaksud dengan anggota, kelompok, atau masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial disini adalah:

1. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
2. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadi resiko sosial;

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial⁷. Bantuan sosial berupa uang adalah pemberian uang secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan

kesehatan kepada putra putri pahlawan yang tidak mampu.⁸

B. Pertanggungjawaban Pengguna Dana Bantuan Sosial

Para penerima dana bantuan sosial memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah terkait pengguna dana bantuan sosial tersebut. Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan pengguna bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.⁹

Berdasarkan laporan pengguna bantuan sosial tersebut, pihak pemerintah daerah akan mencatatnya sebagai bahan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan. Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Sementara bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan

Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 22 ayat 1.

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 26 ayat 1.

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 26 ayat 2.

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang, Pasal 34 ayat 1.

Ramanata Dirsurya dan Suryati, Tinjauan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 321-329

jasa dalam program kegiatan dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).¹⁰

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
- b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. Fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
- d. Bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Bantuan sosial

berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

PEMBAHASAN

A. Bantuan Sosial

Sebelum dilanjutkan pada pembahasan mengenai bagaimana tinjauan dan dampak hukum terkait penyalahgunaan data bantuan sosial khususnya di masa pandemi covid-19 seperti saat ini, perlu kiranya kita menyamakan persepsi mengenai apa saja yang termasuk kategori bantuan sosial menurut peraturan yang berlaku. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa terdapat 3 bentuk bantuan sosial menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial :

Adapun yang termasuk bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 35 ayat 2

Ramanata Dirsurya dan Suryati, Tinjauan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 321-329

Pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk:¹¹

- a. Uang;
- b. Barang; dan/atau
- c. Jasa.

Penerima bantuan sosial yang meliputi perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi:¹²

1. Kemiskinan;
2. Keterlantaran;
3. Kedisabilitas;
4. Keterpencilan;
5. Ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
6. Korban bencana; dan/atau
7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Hal ini sehubungan dengan kriteria fakir miskin yang ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.¹³ Selanjutnya, pada pasal 17

¹¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

¹² Pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019

¹³ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang memiliki kategori miskin dan tidak mampu sumber datanya mengacu kepada DT PFM dan OTM Kementerian Sosial.

Merujuk pada peraturan tersebut, penjelasan mengenai yang dimaksud dengan DT PFM dan OTM adalah akronim dari Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yaitu basis data berisi nama dan alamat serta informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah.¹⁴

Adapun upaya yang dilakukan merupakan bentuk penghormatan, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar untuk mensejahterakan fakir miskin, serta memberikan perlindungan

¹⁴ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019

Ramanata Dirsurya dan Suryati, Tinjauan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 321-329

terhadap fakir miskin dari tindakan oknum yang menyalahgunakan bantuan sosial.

B. Sanksi Pidana Manipulasi Data Bantuan Sosial

Perbuatan manipulasi yang dimaksud jika merujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penggelapan; penyelewengan. Sehingga memanipulasi data yang dimaksud dalam tulisan ini dapat artikan sebagai perbuatan menyelewengkan data yang sesungguhnya.

Untuk dapat menjawab pertanyaan berkaitan dengan manipulasi data demi mendapatkan bantuan sosial, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin telah menegaskan:

Setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Adapun jika masih terdapat pelaku yang memalsukan data verifikasi dan validasi tersebut dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp. 50.000.000 (*lima*

puluh juta rupiah)¹⁵. Selain itu, terhadap segala bentuk penyelewengan dana bantuan sosial dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang berbunyi:

Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*).

Apabila yang menyalahgunakan dana tersebut dilakukan oleh korporasi, dijatuhi pidana dengan denda maksimal Rp. 750.000.000 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*). Kemudian terkait permasalahan mengenai penimbunan bantuan sosial dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dihukum menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

¹⁵ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000.

Aturan ini diperuntukkan bagi oknum pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memberikan atau menyalurkan bantuan sosial. Patut diperhatikan, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana, melainkan hanya menjadi salah satu faktor yang meringankan¹⁶.

KESIMPULAN

Merujuk pada hasil pembahasan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat pelaku yang memalsukan data verifikasi dan validasi data bantuan sosial dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp. 50.000.000. Selain itu, apabila menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000. Apabila yang menyalahgunakan dana tersebut dilakukan oleh korporasi, dijatuhi pidana dengan denda maksimal Rp. 750.000.00.

Terkait permasalahan mengenai penimbunan bantuan sosial dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dihukum menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi (Bagian Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kemendagri. *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang*

¹⁶ Pasal 4 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ramanata Dirsurya dan Suryati, Tinjauan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 321-329

bersumber dari APBD, Jakarta:
Kemendagri, 2011.

Kemensos, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, Jakarta:* Kemensos, 2019.

Yarni Nikita Ahmady, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 18/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks.)* (2018).

Yusran Lapananda, *Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber APBD, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.*